



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 24A/KPTS/1/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Tim Protokoler Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Protokoler Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokolan, Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Protokoler Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan serta besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
 - KEDUA** : Tim Protokoler sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
 - a. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan upacara / acara kunjungan tamu perjalanan Dinas Pejabat serta tugas-tugas Protokoler lainnya;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Protokoler dengan SKPD dan atau instansi terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
 - KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

| PEJABAT | PARAF |
|------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra |  |
| Kabag Umum & Perlengkapan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |




- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 - 2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
 - 3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 4. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 24.A /KPTS/ 1 /2016
 TANGGAL : 5 Januari 2016

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROTOKOLER PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | HONORARIUM |
|----|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Sekretaris Daerah | Penanggungjawab | 2.000.000 |
| 2 | Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra | Koordinator | 1.750.000 |
| 3 | Kabag Umum & Perlengkapan | Ketua | 1.500.000 |
| 4 | Kasubag Protokoler & Rumah Tangga | Wakil Ketua | 1.250.000 |
| 5 | Muin Halil, S.Ip | Anggota | 1.000.000 |
| 6 | Julius Kassetty | Anggota | 750.000 |
| 7 | Marini Botji | Anggota | 750.000 |
| 8 | Pita Kritiani | Anggota | 750.000 |
| 9 | Aisun Muhdar | Anggota | 500.000 |
| 10 | Muh. Guntur Mottotorang | Anggota | 500.000 |
| 11 | Sahrin Awal | Anggota | 500.000 |
| 12 | Yunita Rajanae | Anggota | 500.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra |  |
| Kabag Umum & Perlengkapan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA

